



P U T U S A N

Nomor : 700/PID/2017/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUMANSEN SARAGIH**
Tempat lahir : Parjalangan
Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 25 Agustus 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kw : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bangun Raja Nagori Huta Raja Kec. Purba
Kab. Simalungun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Terdakwa tertanggal 08 Juni 2017 No.SP.Kap/03/VI/2017/Reskrim berlaku sejak tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 09 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d tanggal 07 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 08 September 2017;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 09 September 2017 s/d tanggal 07 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d 16 Desember 2017 ;

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor : 700/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Oktober 2017 dan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 352/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 12 September 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun No.Reg.Perk :PDM-48/Simal/N.2.24/Ep.2/07/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JUMANSEN SARAGIH pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah milik terdakwa JUMANSEN SARAGIH yang terletak di Dusun Bangun Raja Nagori Huta Raja Kec. Purba Kab. Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Purba yakni saksi ALWINDO SINAGA dan saksi JONESTON SIDAURUK mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa JUMANSEN SARAGIH di dalam rumah milik terdakwa JUMANSEN SARAGIH yang terletak di Dusun Bangun Raja Nagori Huta Raja Kec. Purba Kab. Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa JUMANSEN SARAGIH sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan cara terdakwa menekan tombol handphone milik terdakwa sambil menulis angka tebak judi jenis KIM di buku tulis selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082366641468 yang di dalam pesan kotak masuk dan pesan kotak terkirim terdapat sms nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong, uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas berisi nomor keluar judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar buku tulis kecil berisi nomor tebakkan pemasang judi jenis Kim Hongkong, dan 1 (satu) buah pulpen merk Faster dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa telah melakukan perjudian jenis Kim tersebut dengan cara para pembeli/pemasang datang menjumpai terdakwa setelah itu para penebak memasang nomor tebakkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tebakkan tersebut ke buku tulis kecil selanjutnya terdakwa mengetikkan nomor angka tebakkan judi jenis Kim di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli / pemasang yang mengirimkan nomor angka tebakkan judi jenis Kim melalui pesan singkat / SMS ke handphone milik terdakwa dan adapun angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor angka tebakkan judi tersebut kepada ATTEN PURBA (DPO) selaku bandar lalu ATTEN PURBA memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ATTEN PURBA tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan Kim tersebut yang diberikan oleh ATTEN PURBA dan upah tersebut digunakan terdakwa untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari, bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang dan tidak membutuhkan keahlian, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Kim tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek Purba melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Purba untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMANSEN SARAGIH pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah milik terdakwa JUMANSEN SARAGIH yang terletak di Dusun Bangun Raja Nagori Huta Raja Kec. Purba Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal sebelumnya saksi-saksi dari Polsek Purba yakni saksi ALWINDO SINAGA dan saksi JONESTON SIDAURUK mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian jenis Kim yang dilakukan oleh terdakwa JUMANSEN SARAGIH di dalam rumah milik terdakwa JUMANSEN SARAGIH yang terletak di Dusun Bangun Raja Nagori Huta Raja Kec. Purba Kab. Simalungun selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa JUMANSEN SARAGIH sedang melakukan perjudian jenis Kim dengan cara terdakwa menekan tombol handphone milik terdakwa sambil menulis angka tebakkan judi jenis KIM di buku tulis selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082366641468 yang di dalam pesan kotak masuk dan pesan kotak terkirim terdapat sms nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong, uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) lembar kertas berisi nomor keluar judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar buku tulis kecil berisi nomor tebakkan pemasangan judi jenis Kim Hongkong, dan 1 (satu) buah pulpen merk Faster dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa telah melakukan perjudian jenis Kim tersebut dengan cara para pembeli/pemasang datang menjumpai terdakwa setelah itu para penebak memasang nomor tebakkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tebakkan tersebut ke buku tulis kecil selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetikkan nomor angka tebakkan judi jenis Kim di handphone milik terdakwa dan ada juga pembeli / pemasang yang mengirimkan nomor angka tebakkan judi jenis Kim melalui pesan singkat / SMS ke handphone milik terdakwa dan adapun angka yang boleh ditebak adalah mulai dari tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sesuai dengan keinginan pemasang dengan harga pertebakan adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor angka tebakkan judi tersebut kepada ATTEN PURBA (DPO) selaku bandar lalu ATTEN PURBA memberitahukan kepada terdakwa nomor yang keluar dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh ATTEN PURBA tersebut maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan Kim tersebut yang diberikan oleh ATTEN PURBA dan upah tersebut digunakan terdakwa untuk menambah biaya kehidupan sehari-hari, bahwa permainan judi jenis KIM tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang dan tidak membutuhkan keahlian, dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis Kim tersebut dan karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polsek Purba melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Purba untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-48/Simal/N.2.24/Ep.2/07/2017 tanggal 05 September 2017, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa JUMANSEN SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara "melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMANSEN SARAGIH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082366641468 yang di dalam pesan kotak masuk dan pesan kotak terkirim terdapat sms nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor keluar judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar buku tulis kecil berisi nomor tebakkan pemasang judi jenis Kim Hongkong, dan 1 (satu) buah pulpen merk Faster, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 352/Pid.B/2017/PN.Sim, tanggal 12 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMANSEN SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMANSEN SARAGIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan sim card 082366641468 yang di dalam pesan kotak masuk dan pesan kotak terkirim terdapat sms nomor tebakkan judi jenis Kim Hongkong tertanggal 08 Juni 2017;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi nomor keluar judi jenis Kim Hongkong;
 - 1 (satu) lembar buku tulis kecil berisi nomor tebakkan pemasang judi jenis Kim Hongkong;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merk Faster;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- , 2 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-, 2 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- dan 4 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Nomor : 352/Akta.Pid/2017/PN.Sim, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 352/Pid.B/2017/PN.Sim. tanggal 12 September 2017, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 September 2017 serta sudah di serahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 September 2017 ;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun masing - masing tanggal 19 September 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 352/Pid.B/2017/PN.Sim, serta memori banding dari

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 September 2017 Nomor : 352/Pid.B/2017/PN.Sim yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.352/Pid.B/2017/PN.Sim Tanggal 12 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH..MH. dan SUMARTONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding,

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor :700 /PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta HJ.SURYA HAIDA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

AHMAD SUKANDAR, SH.MH.

ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

HJ.SURYA HAIDA, SH.MH.

Untuk sa